



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang ketahanan pangan.
8. Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Tim yang berfungsi untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Milik Negara Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang bergerak di bidang logistik pangan.
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah.
11. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CPPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

15. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
17. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
18. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkordinasi dan terpadu.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan/atau bencana alam lainnya.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat dan/atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi

sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional.

24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPP dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan;
- i. kesejahteraan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan CPPP bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat akibat bencana alam atau bencana sosial;
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan; dan
- e. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

- (1) Sasaran Penyelenggaraan CPPP adalah masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat, rawan pangan, dan/atau gejolak harga pangan sesuai dengan pertimbangan dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan/atau permintaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
- b. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. Peran Serta Masyarakat; dan
- f. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan CPPP.
- (2) Penetapan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan tertentu.
- (3) Penetapan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan jumlah cadangan pangan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jenis CPPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya pangan daerah.

- (2) Penetapan Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan :
- a. produksi bahan pangan tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
dan
 - c. kerawanan pangan.

Pasal 8

Penetapan jenis dan jumlah CPPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dilakukan setiap tahun/semester/bulan atau lainnya, dan/atau sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Pasal 12

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha Pangan atau Koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan.

Bagian Ketiga

Paragraf Kesatu

Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan CPPP diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Sumatera Selatan yang aman dan bermutu;
- (2) Pembelian CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPP.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf Kedua

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan CPPP diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan provinsi, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola CPPP dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas CPPP yang disimpan;
- (2) Kualitas CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau

standar mutu yang ditetapkan Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerjasama dalam pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain harus dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf Ketiga

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 19

(1) Penyaluran CPPP dilakukan untuk menanggulangi :

- a. kekurangan pangan;
 - b. keadaan darurat;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. gejolak harga pangan;
 - f. masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
 - g. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.
- (2) Penyaluran CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d , huruf f, dan hurug g dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dengan mempertimbangkan permintaan pemerintah

kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (3) Penyaluran CPPP untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Provinsi.

Pasal 20

- (1) Pelepasan CPPP dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pelepasan CPPP dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan CPPP dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu CPPP sebelumnya.

Pasal 21

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan di komunitas; dan

c. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 23

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 24

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa bahan pangan tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 25

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kedaruratan krisis pangan, Pemerintah Provinsi menggunakan CPPP untuk menanggulangi Krisis Pangan di wilayah Provinsi.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penanggulangan keadaan darurat krisis pangan meliputi:
 - a. penyaluran CPPP dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi keadaan darurat krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
- (3) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 31

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Sistem Informasi Cadangan Pangan daerah di tingkat provinsi diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau

- f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 35

Dinas yang menyelenggarakan CPPP melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya kepada Gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Penyelenggaraan CPPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Kerja sama Penyelenggaraan CPPP dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cadangan Pangan Provinsi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (2.133/2019).